

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, maka dibutuhkan kehadiran suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola dana yang mereka miliki. Lembaga keuangan hadir untuk menghimpun dana dari pihak yang surplus dan menyalurkan dan kepihak yang defisit. Ada 2 (dua) bentuk lembaga keuangan di Indonesia, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Baik lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank memiliki beberapa perbedaan yang dilihat dari segi penghimpunan dan penyaluran dananya.

Menurut Fatmasari (2017), lembaga keuangan berfungsi untuk menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat, sedangkan lembaga keuangan non-bank berfungsi sebagai lembaga yang hanya menghimpun dana dari masyarakat saja. Menurut Arif (2020), lembaga keuangan bank menyalurkan dananya ke masyarakat dengan tujuan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi yang bisa diperuntukkan untuk perorangan atau lembaga dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Sedangkan, lembaga keuangan non-bank menyalurkan dananya dengan tujuan untuk berinvestasi yang ditujukan untuk badan usaha dalam jangka menengah dan panjang.

Lembaga keuangan non-bank yang Indonesia miliki adalah koperasi simpan pinjam, perusahaan leasing, perusahaan modal ventura, pasar modal, perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, dan perum pegadaian. Menurut


data yang bersumber dari POJK No.5 Tahun 2006, PT Pegadaian (Persero) merupakan bentuk dari usaha pegadaian yang dimiliki oleh pemerintah. Pegadaian merupakan perusahaan yang menawarkan layanan keuangan melalui dana pinjaman kepada masyarakat dengan menjaminkan barang berharga. Dalam upaya untuk menjaga usahanya, PT Pegadaian membagi dalam 2 segmen, yaitu konvensional dan syariah. Arif (2020) mengemukakan bahwa baik pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional memiliki tujuan utama yang sama yaitu membantu masyarakat yang sedang membutuhkan uang agar tidak jatuh kepada lintah darat atau rentenir. Dimana lintah darat atau rentenir merupakan pihak yang tidak memiliki aspek hukum sama sekali.

Berdasarkan data yang tercantum di Peraturan Jasa Keuangan No 1/ POJK.05/2015 Pasal 1, “Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga jasa keuangan non-bank.” Pegadaian Syariah memiliki beberapa risiko yang mungkin terjadi di dalam perusahaan, diantaranya risiko operasional, risiko bisnis, risiko pasar, risiko hukum, dan risiko reputasi. Menurut Wahyudi (2013), risiko yang paling erat hubungannya dengan kegiatan sehari-hari perusahaan adalah risiko operasional. Risiko operasional akan menimbulkan dampak pada risiko-risiko yang lainnya dan akhirnya risiko operasional pula yang akan kembali terkena dampaknya. Jika digambarkan dengan siklus risiko operasional merupakan titik awal sekaligus menjadi titik temu dari semua risiko yang ada. Keberhasilan suatu manajemen dalam mengelola risiko operasional bisa memberi dampak positif akan naiknya kualitas dan stabilitas *earning* yang diperoleh dari bisnis tersebut

sekaligus hal ini mampu menguatkan daya saing dan daya tahan dari bisnis tersebut.

Menurut data yang tercantum di Laporan Tahunan milik Pegadaian, Risiko operasional di Pegadaian Syariah meliputi 4 hal yaitu dari segi pengelolaan barang jaminan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dari segi sistem teknologi dan informasi. Risiko operasional yang terjadi di Pegadaian dapat mengganggu kelancaran operasi dan kualitas pelayanan termasuk berdampak pada penyaluran pembiayaan.

Gambar 1. NPF Pegadaian Tahun 2015-2018



Sumber: Annual Report Pegadaian 2015 – 2018 (diolah)

Gambar diatas merupakan data rasio *Non-Performing Financing* yang diambil dari laporan tahunan milik Pegadaian pada tahun 2015 sampai 2018, nilai NPF (*Non-Performing Financing*) atau bisa dikenal dengan pinjaman bermasalah mengalami kenaikan. Bertambahnya jumlah NPF pada tahun 2015 hingga tahun 2018 tersebut dikarenakan oleh beberapa hal salah satunya adalah

risiko operasional. Semakin meningkatnya NPF yang terjadi, menandakan bahwa telah terjadi risiko operasional yang meningkat di perusahaan. Disinilah dibutuhkan manajemen risiko operasional guna meminimalisir terjadinya kredit macet oleh nasabah yang bisa meningkatkan rasio NPF perusahaan.

Dari uraian diatas, penulis ingin meneliti lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana praktik pemberian pinjaman pada Pegadaian Syariah dan bagaimana cara lembaga tersebut memajemen risiko operasional. Objek yang peneliti ambil adalah Pegadaian Syariah Unit Terban, dengan alasan terdapat beberapa kejadian dimana pegawai mengalami beberapa risiko operasional dalam pemberian pinjaman kepada nasabah. Peneliti terdorong untuk mengambil judul *“Implementasi Manajemen Risiko Operasional dalam Praktik Pemberian Pinjaman di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Unit Terban, Yogyakarta)”*.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi manajemen risiko operasional pada praktik pemberian pinjaman di Pegadaian Syariah Unit Terban, Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi manajemen risiko operasional pada praktik pemberian pinjaman di Pegadaian Syariah Unit Terban, Yogyakarta?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menambah wawasan peneliti mengenai manajemen risiko pada pegadaian syariah.

2. Bagi Pegadaian Syariah

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi atau saran guna memperbaiki sistem dari pegadaian syariah itu sendiri dalam memajemen risiko operasional yang ada.

3. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi mengenai manajemen risiko, khususnya manajemen risiko operasional.

4. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai penambah wawasan akan lembaga keuangan syariah selain bank.